

(4)

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 133/DIKTI/Kep/1999

Tentang

PERBENTUKAN PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI PADA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Mengingat a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga yang berkualifikasi di bidang Akuntansi yang bermanfaat dalam dunia usaha, perlu penyelenggaraan Program Studi Si Akuntansi;
- b. bahwa Universitas Jember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu perubahan perbentukan Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1939;
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 30 Tahun 1990;
 - b. Nomor 57 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 165/M Tahun 1993;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 144 Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pergudian Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 151 Tahun 1964;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahannya/bahannya;
 - b. Nomor 0195/O/1992;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;
 - e. Nomor 222/L/1995;
 - f. Nomor 80/DN/1993;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 040/DJ/Kep/1992, dengan perubahannya/bahannya.

- 2 -

M E M U T U S I K A N

Menetapkan Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Perlamar" adalah Program Sarjana (S1).

Tulisan dari program studi ini berjuluk akademik Sarjana Ekonomi disingkat S.E yang penggunaannya dilemparkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.

Bisaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Jember.

Bialhal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,


BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

KONSEPTEK III ERANDI 021 220016

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Sekretaris Ditjen, Ujen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
9. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
10. Semua Universitas/Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Badan Administrasi Keperwatan Negara

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
n.n. Kepala Bagian Tata Laksana
Kepada Sub Bagian Perundang-undangan.



1200000000
dari 11